



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Lais Kelurahan Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004
Website: <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail: disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B-076/KP3-2/SK/400.3.5/07/2025

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SD REA KALTIM IV KEMBANG JANGGUT

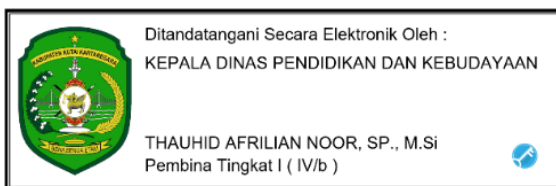
- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 15);
- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : AHU-0002270 Tanggal 20 Desember 2022 Tentang Izin Pendirian Pendidikan SD Rea Kaltim IV Kembang Janggut.
 2. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan SD Rea Kaltim IV Kembang Janggut Nomor : 422/10/YRK/SDRK-IVKJ/6/2025 Tanggal : 23 Juni 2025 Tentang : Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan.

MENGIZINKAN

- Kepada
- Nama Lembaga : SD REA KALTIM IV KEMBANG JANGGUT
- Nama Yayasan : Yayasan Rea Kaltim
- Kepala Sekolah : Indra Yuono, S.Pd
- Alamat : Sentekan Estate Desa Long Beleh Haloq Kec. Kembang Janggut.
- Status Bangunan : Milik Perusahaan
- Status Akreditasi : Terakreditasi B
- Izin Berlaku : Mulai tanggal 22 Agustus 2025 sd 21 Agustus 2028
- Untuk : Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SD Rea Kaltim IV Kembang Janggut dengan ketentuan :
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Sekolah Dasar Swasta ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 08 Juli 2025





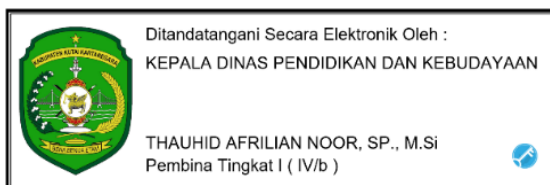
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Lampiran : Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SD Rea Kaltim IV Kembang Janggut
Nomor : B-076/KP3-2/SK/400.3.5/07/2025
Tanggal : 08 Juli 2025

Pas Photo
4x6 cm

Nama Lembaga : SD Rea Kaltim IV Kembang Janggut
Nama Kepala Sekolah : Indra Yuono
Tempat/Tanggal Lahir : Sanga-Sanga, 16 Nopember 1980
Jabatan : Kepala Sekolah
Pendidikan : S 1 Pendidikan Biologi
Nomor SK Kepala Sekolah : SK.YRK-017/II/2025

Demikian Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar Swasta beserta lampiran ini diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)